



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 28 Tahun 2022

#### Tentang

### STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENERAPAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (LPP-AIK) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

*Bismillahirrahmanirrahim,*  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan dan aktivitas di bidang pengkajian dan penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan pada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas;
- b. Bahwa salah satu usaha untuk peningkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah melakukan restrukturisasi organisasi dengan struktur organisasi sesuai target kinerja LPP-AIK;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Struktur Organisasi LPP-AIK melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2019;

8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Masa Jabatan 2021-2025;
9. Peraturan Rektor Nomor 372 tahun 2018 tentang Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Rektor dengan Wakil Rektor I, II, III, IV, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga/Badan, Ka. Prodi, Sek. Prodi, dan Ka. TU Fakultas pada hari Kamis tanggal 16 September 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENGAJIAN DAN PENERAPAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (LPP-AIK) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Bahwa struktur organisasi LPP-AIK Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Struktur Organisasi LPP-AIK berdasarkan SK Rektor Nomor 777 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi LPP-AIK UMJ tidak berlaku lagi dan tugas pokok dalam struktur organisasi akan diatur dalam tugas pokok dan fungsi LPP-AIK;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Keempat : Keputusan ini bersifat mutlak dan mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Jakarta  
Pada : 12 Jumadil Akhir 1443 H  
15 Januari 2022 M

Rektor,



Dr. Maimun Murod, M.Si   
NID: 20.643

Tembusan Yth :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
  2. Wakil Rektor I, II, III, IV
  3. Para Dekan Fakultas
  4. Para Ketua Lembaga/Badan
  5. Para Wakil Dekan
  6. Para Ketua Prodi
  7. Para Ka. Biro
  8. Para Ka. UPT
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran SK Rektor Nomor : 28 Tahun 2022  
Tanggal : 15 Januari 2022

